



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 12 Desember 2023

Nomor : 100.1.6/723/Bapp-II/2023
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permintaan Data Bahan Penyusunan
LKPJ T.A. 2023

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja
se- Kabupaten Kotawaringin Barat
di –

Tempat

Sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar segera menyampaikan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada pedoman penyusunan LKPJ (terlampir). Data tersebut secara tertulis (*hardcopy*) dan *soficopy* disampaikan ke Sekretariat Tim Koordinasi Penyusunan Laporan LKPJ pada Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat hari **Jum'at, 12 Januari 2024 pukul 15.30 WIB**. Untuk *soficopy* dapat disampaikan pada link: <https://bit.ly/BahanLKPJ2023>

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si.

Tembusan :

1. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat